



**Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI**

PERCEPATAN DATA KEMISKINAN TERVERIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Madya
teja@dpr.go.id

Riza Asyari Yamin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
riza.yamin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Beberapa dekade lalu, persoalan verifikasi data kemiskinan selalu menjadi persoalan yang muncul terutama menyangkut tentang tepatnya bantuan sosial (bansos) dan program-program pemerintah untuk menekan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, perbaikan data kemiskinan akan menjadi fokus utama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan wakilnya, Agus Jabo Priyono, yang juga melanjutkan beberapa program yang sudah berjalan di pemerintahan sebelumnya dan dengan tambahan program baru seperti pemberian makanan bergizi gratis. Menurut Menteri Sosial, ketersediaan data terverifikasi yang dimiliki oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai sudah baik, akan tetapi data kemiskinan tersebut bersifat dinamis karena kesejahteraan masyarakat cepat berubah. Oleh karena itu perlu pengawasan yang lebih ketat agar program-program bantuan pemerintah menjadi tepat sasaran. Selain itu, program pemberdayaan juga menjadi aspek utama dalam membangun masyarakat yang mandiri.

Hingga saat ini pemerintah masih menggunakan beberapa sumber data yang berbeda, seperti DTKS milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu perlu dilakukan penyamaan persepsi terhadap indikator kemiskinan pada tiap kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah agar program penurunan angka kemiskinan antar kementerian dan lembaga tidak tumpang tindih.

Selain pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran masyarakat sangat penting dalam menentukan pembaruan data, masyarakat diminta untuk ikut mengamati/ proaktif mengikuti setiap kebijakan tentang bantuan dan program-program sosial pemerintah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah ini setidaknya dilakukan tiap tiga bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan dan program-program sosial.

Selama ini, sulitnya untuk mencapai target penurunan kemiskinan disebabkan salah satunya adalah tidak tersedianya data dinamis kesejahteraan sosial. Inilah yang terjadi dalam pemerintahan sebelumnya, dimana target penurunan kemiskinan dinilai sangat sulit dan lambat untuk tercapai.

Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan berada pada angka 11,25% dan pada tahun 2024 menjadi 9,03% yang target awal penurunannya diharapkan mencapai 7,5%. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 6,18% menjadi 0,83% dan hampir mencapai target yang diharapkan yaitu 0%.

Percepatan data kemiskinan yang terverifikasi diharapkan dapat digunakan oleh semua kementerian dan lembaga dalam memulai program-program penanggulangan kemiskinan. Data yang akan tersedia tidak hanya data masyarakat penerima bantuan sosial dan program-program pemberdayaan saja, tetapi data tentang perkembangan dan kualitas hidup masyarakat. Ini artinya proses monitoring dan update data penerima manfaat bantuan sosial akan digunakan untuk mengintervensi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Atensi DPR

Untuk mewujudkan data yang terverifikasi dan dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga, dibutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat agar data kemiskinan dapat digunakan secara tepat untuk menekan angka kemiskinan sesuai target yang telah direncanakan. Dalam fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan penguatan regulasi sebagai dasar hukum dalam sinkronisasi data kemiskinan antar lembaga, salah satunya yaitu terkait pembaruan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selanjutnya, melalui fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI perlu meminta Kementerian Sosial untuk memberikan update secara berkala tentang pembaruan data kemiskinan terverifikasi. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi anggaran juga perlu memastikan kecukupan anggaran dalam mendukung tercapainya data kemiskinan yang tepat dan terverifikasi dalam rangka pemberian bantuan dan program-program sosial yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Sumber

antaranews.com, 31 Oktober 2024;
kompas.id, 23 dan 31 Oktober 2024.

Minggu ke-5 Oktober
(28 Oktober s.d. 3 November 2024)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024